

FAQ PENGAJUAN SKPP

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana cara mengajukan SKPP?	SKPP dapat diajukan dengan mengisi formulir pengajuan SKPP pada tautan berikut: http://linktr.ee/pasti010 dengan mengikut panduan yang terdapat didalamnya. Pastikan juga saat sudah mengisi link tersebut, data ADK SKPP di gaji web nya sudah terkirim ke KPPN (Tidak terdapat tolakan sistem)
2.	Berapa lama SKPP diproses oleh KPPN?	SKPP akan diproses paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SKPP dan dokumen pendukung diterima oleh KPPN secara benar dan lengkap, dan akan diproses sesuai antrian masuk dari hasil pengisian formulir SKPP.
3.	Dimana bisa mengakses juknis terkait tata cara perekaman SKPP?	Seluruh juknis SKPP dapat diakses melalui tautan berikut: bit.ly/InformasiSKPP010
4.	Kenapa SKPP saya tertolak validasi dengan alasan "Data SKPP Satker : xxxx , nomor SKPP : xxxxx sudah pernah di terima/sahkan oleh kppn" ?	Tolakan validasi tersebut terjadi dikarenakan operator mengklik ikon kirim ke kppn lebih dari 1 kali. Harap untuk hanya mengklik ikon tersebut cukup satu kali, dan apabila sudah terlanjur muncul notifikasi tolakan seperti itu, SKPP yang sudah direkam jangan dihapus karena data SKPP tersebut sudah masuk ke database KPPN dan cukup untuk mengupdate status SKPP secara berkala hingga status SKPP nya berubah menjadi selesai.
5.	Apakah SKPP Pindah Kolektif boleh digunakan untuk pegawai yang pindahnya berbeda satker tujuan?	SKPP Pindah Kolektif hanya dapat digunakan apabila pegawai tersebut pindah dengan satker tujuan yang sama. Apabila satker tujuannya berbeda, gunakan SKPP Pindah individu.

6.	Kenapa SKPP saya tertolak validasi dengan alasan “Data keluarga/hutang tidak sama”?	Apabila ada data pegawai (data keluarga/hutang) yang diubah pada database satker, harap untuk mengkonfirmasi perubahan tersebut kepada KPPN melalui SIAP010 agar data pegawai tersebut di rekonsiliasi ulang dengan mengirimkan adk.BRU/KRM
7.	Pegawai saya ada yang Disersi sehingga harus diberhentikan dan SK pemberhentiannya sudah direkam pada DPP/BPP. Namun, kenapa data pegawai tersebut tidak muncul pada saat pemilihan pegawai disaat merekam SKPP?	Apabila ada pegawai yang Disersi/diberhentikan secara hormat/PDTH, harap disaat perekaman SK, gunakan default SK dengan jenis SK 11 Perubahan Kedudukan Pensiun dan Kedudukan 03 Pensiun/Berhenti.
8.	Kenapa SKPP saya tertolak validasi dengan alasan “Jenis Gaji/NoGaji/Tahun/Bulan Gaji Induk Terakhir pada ADK SKPP dan data KPPN tidak sesuai, ADK SKPP (1/001229/2024/01) KPPN (2/001233/2024/03)” ?	Apabila gaji terakhir yang dibayarkan ke pegawai tersebut adalah Kekurangan Gaji, harap untuk nomor gaji yang dipilih adalah nomor gaji Kekurangan Gaji bukan nomor gaji Gaji Induk terakhirnya
9.	Kenapa status SKPP saya masih “Menunggu Persetujuan Operator KPPN” ?	SKPP akan diproses sesuai antrian masuk, silahkan untuk update status SKPP secara berkala pada dashboard monitoring SKPP satker. Apabila SKPP sudah melewati 1 (satu) hari kerja, namun SKPP belum terproses, harap untuk menghubungi SIAP010.
10.	Apakah bisa mengajukan pembatalan/ralat SKPP apabila terjadi kesalahan pada SKPP yang sebelumnya sudah disahkan oleh KPPN?	Bisa, dengan melakukan konfirmasi kepada petugas SKPP di KPPN terlebih dahulu melalui SIAP010. Setelah mendapatkan konfirmasi, silahkan untuk diajukan Ralat/SKPP nya dengan mengisi formulir pengajuan SKPP pada tautan berikut: 2024 dengan mengikut panduan yang terdapat didalamnya.

11.	Kenapa notifikasi pada saat saya mengirim SKPP ke KPPN pada aplikasi BPP/DPP muncul notifikasi “Tidak dapat mengirim data SKPP” ?	- Pastikan Laptop/PC yang digunakan untuk mengirim SKPP sudah tersambung dengan wifi, kemudian klik ulang ikon kirim ke KPPN - Cek dashboard monitoring SKPP pada gaji web satker terlebih dahulu. Apabila ADK SKPP yang dikirimkan tersebut muncul di dashboard SKPP, SKPP sudah masuk ke database KPPN. - Apabila pada dashboard monitoring SKPP pada gaji web satker ADK tersebut tidak muncul, silahkan untuk mengirimkan ADK SKPP yang terbentuk (bisa diakses pada folder Aplgajisatker > SKPP).
12.	Bagaimana solusi untuk permasalahan tolakan by system dengan alasan Kode cek isi validasi data isi SKPP tidak sesuai?	Untuk permasalahan ini silahkan satker untuk membuat ulang SKPP dan silahkan cek ulang referensi skppnya atau nomor referensi yang sudah terdefault terdapat spasi di bagian depan/belakang/keduanya.
13.	Mengapa SKPP ditolak oleh Operator KPPN? (Alasan paling sering)	SKPP tertolak oleh operator disebabkan oleh data SKPP yang diajukan berbeda dengan yang tercantum pada SKPP: - Tidak mengirimkan dokumen kelengkapan pada linktr.ee/siap010 - Hanya mengisi linktr.ee/siap010, namun tidak mengirimkan ADK SKPP di gaji web ke KPPN. - Untuk SKPP Pindah, harap perhatikan data nama dan NRP/NIP pegawai, nomor dan tanggal SK serta gaji terakhir pegawai. - Untuk SKPP Pindah Kolektif, Pastikan Tujuan satker pindahnya sama. - Untuk SKPP Pensiun sama seperti SKPP

		Pindah, dengan tambahan memperhatikan juga data keluarga, TMT Pensiun, pangkat/golongan dan gaji pokok terakhir.
14	Bagaimana mekanisme pembayaran hak keuangan pegawai yang memasuki BUP?	Berpedoman pada PMK Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik khususnya Pasal 22, sbb: (1) Dalam penerbitan SKPP pensiun/berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, KPA wajib memastikan penyelesaian pembayaran seluruh hak keuangan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji induk; b. kekurangan gaji; c. gaji terusan; d. uang makan; e. uang lembur; f. tunjangan kinerja; dan/ atau g. hak keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

		(3) Pembayaran hak keuangan untuk bulan terakhir bekerja bagi pegawai yang memasuki masa pensiun berupa uang makan, uang lembur, dan/atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan/ atau huruf f dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran Satker. (4) Pembayaran melalui rekening bendahara pengeluaran Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pemberian persetujuan oleh kuasa BUN. Perhitungan TUKIN 1. Pastikan satker telah berkoordinasi dengan bagian keuangan K/L. 2. Untuk perhitungan tukinnya satker dapat membuat secara manual Rekapitulasi Pembayaran Tukin dan mengajukan pembayaran tukin melalui SPM LS Bendahara. Pembayaran di SAKTI Seluruh hak keuangan bagi pegawai yang memasuki BUP, diajukan melalui LS bendahara (apabila SKPP sudah disahkan terlebih dahulu) dengan melampirkan 1. Dokumen yang telah terbentuk dari aplikasi gaji web 2. SKPP yang telah disahkan
--	--	--

--	--	--